

akan menyerahkan perhatian dan pembelaan kepada urusan Amir sendiri dan urusan kaum Muslimin, mereka tidak akan menentang Amir dalam urusan-urusan itu bahkan akan di taatinya terhadap segala perintah, baik dalam senang ataupun susah.

Inilah maksud bai'at menurut ketentuan-ketentuan bahasa dan ketetapan syara', dan benarlah yang dimaksud dalam Hadits Nabi dengan bai'at Al-Aqabah yang berlangsung pada suatu malam dibawah sepohon kayu, dari mana berasal kata kata bai'at menurut istilah hukum (Hasjmy, 1984 :176).

Dari situlah asal mula bai'at para Khalifah, dan dari situ pula dimulainya sumpah jabatan (Aimanul Bai'at). Para Khalifah diambil sumpahnya dan mengucapkan sumpah yang demikian, yang dinamakan pengucapan sumpah jabatan. Adapun riwayat shahih tersebut, bahwa Abdur Rahman bin 'Auf berkata waktu melakukan bai'at untuk Usman, "Aku berbai'at untukmu atas dasar menjalankan Sunnah Allah dan Rasul-Nya serta Sunnah dua Khalifah setelah Rasul. "Setelah itu barulah orang ramai mengucapkan bai'at seperti itu.

Adapun asal bai'at yaitu janji Imam untuk menjalankan Kitab dan Sunnah serta menegakkan kebenaran dan keadilan dan janji para pemilih (pengangkat) untuk mendengar dan mentaati Imam dan hal yang makruf (Hasjmy, 1984 :177).

Seperti firman Allah waktu terjadi peristiwa bai'at wanita untuk Nabi :

ولا يعصينك في معروف (الممتحنه: ١٢)

"Meraka tidak boleh mendurhakai engkau dalam hal perbuatan ma'ruf" (Depaq RI., 1971 : 925).

Menurut kamus bahasa Indonesia, Balai Pustaka : pengertian Bai'at ialah : Pengangkatan, pengukuhan, dan pelantikan secara resmi dan dapat juga diartikan dengan pengucapan sumpah setia kepada Imam (Pemimpin) (Depdikbud, 1990 : 67).

Adapun yang dimaksud dengan Bai'at Al-Aqabah, secara harfiah berarti : Pernyataan dan sumpah setia yang diadakan di bukit 'Aqabah (Haikal, 1992 : 161).

2. Dasar Pemilihan Dalam Islam

Suatu pemerintahan yang diselenggarakan oleh masyarakat muslim harus mengindahkan dasar-dasar yang telah diberikan oleh syara' artinya : suatu pemerintah dapat dikatakan pemerintah Islam apabila di dasari oleh ajaran Islam. Adapun kewajiban penguasa untuk membuat perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, merupakan kewajiban yang fundamental. Karena dengan dasar itulah penguasa dapat melaksanakan kebijaksanaan pokok, yaitu mengatur pemerintah dan masyarakat secara benar dan membawa mereka menjauhi dari perbuatan salah (S.Elwa, 1983: 115).

Dalam Nash Al-Qur'an dan Sunnah, telah mewajibkan pengangkatan Imam bagi jama'ah seperti :

Firman Allah :

tiap pemerintah dituntut menyelenggarakan musyawarah dengan umat karena pada dasarnya umat mempunyai hak untuk diajak musyawarah oleh pemerintahan. Dan memilih kepala negara dan pejabat yang bertanggung jawab (ulil-amri), dan berakhir dengan hal-hal yang bersangkutan dengan perundang-undangan dan perkara-perkara eksekutif berdasarkan permusyawaratan kaum mukminin, baik yang diwujudkan secara langsung atau dengan cara memilih para wakil rakyat di dalam suatu sistem pemilihan yang benar. (Abul A'la Al-Maududi, 1992 : 68). Sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ إِذَا قَالُوا الصَّلَاةَ وَهُمْ شَاوِرٌ بَيْنَهُمْ

"Dan orang-orang yang menerima Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka" (QS. 42: 38)

(Depag, RI, 1971 : 789).

Yang dimaksud dengan urusan dalam ayat tersebut yaitu urusan peperangan, dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti : urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain.

b. Keadilan

Syari'at Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang tinggi dalam sistem perundang-undangannya. Tidak ada sistem yang begitu lengkap, kecuali Islam. Sebab banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan

berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia

(Muhammed S. El-Wa, 1983 : 127).

Jadi pada dasarnya syari'at Islam mewajibkan tegaknya keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain, sebagaimana dalam Al-Qur'an menegaskan sebagai berikut :

ان الله يامر بالعدل والاحسان

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS.16 :90).

(Depaq RI., 1971 :415).

Dalam surat lain Allah berfirman :

ان الله يامركم ان تؤدوا الامنات التي اهلها واذ حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak dan (menyuruh kamu) jika menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan dengan seadil-adilnya" (QS. 4: 58).

(Depaq,RI, 1971 : 128).

c. Kebebasan

Islam mengakui adanya kebebasan untuk berfikir.

Bahkan menjamin sepenuhnya dan dinilai sebagai hak dasar setiap manusia. Dalam sistem pemerintahannya, Islam juga amat menghargai nilai-nilai kebebasan itu.

Penghargaan sistem perundang-undangan Islam terhadap ni-

lai-nilai kebebasan itu tak dapat dibandingkan dengan sistem lainnya yang diciptakan oleh manusia (Mohammed S. El-Wa, 1983 : 135). Ternyata, hak untuk memilih diberikan sempurna oleh Islam. Kasus pelanggaran oleh Adam, nenek moyang manusia, barangkali merupakan puncak adanya kebebasan untuk memilih. Kebebasan memilih itu terus berlanjut ketika Adam turun ke bumi. Sebab pada hakekatnya Allah telah melengkapi manusia kapasitas untuk menentukan pilihan yang benar, berkaitan dengan dasar kebebasan ini, Allah berfirman :

الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير
حق عليه العذاب

"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya" (QS. 22:18).

(Depag RI, 1971:514).

d. Persamaan

Persamaan merupakan salah satu nilai yang amat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik Islam. Persamaan ini berarti bahwa setiap individu dalam masyara-

kat mempunyai hak yang sama. Juga mempunyai persamaan di dalam mendapatkan kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas-kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul, bahasa dan keyakinan atau agama. (S. El-Wa, 1983 : 143).

Sebagaimana Firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ سَعِيدًا
وَقَبِيحًا لِّتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian disisi-Nya adalah orang yang paling taqwa diantara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal (QS. 49:13).

(Depag RI, 1971 : 847).

3. Tujuan Pemilihan Dalam Islam

Seperti telah dijelaskan di atas masalah Pemilu dalam Islam serta dasar pemilu, agar supaya kita mengetahui tujuan pemilu dalam Islam, maka kita akan membahas tentang masalah ini.

Di dalam suatu negara Islam, diadakan pemilihan/pengangkatan Kepala Negara sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum, dan tak seorangpun berhak untuk mengangkat diri dengan paksaan atau kekerasan sebagai Amir mereka (Al-Maududi :1993 :258).

lifah yang mempunyai kekuasaan yang legislatif. Sebab kekuasaan tersebut sebagaimana pernah saya utarakan hanya di berikan kepada para qodli (hakim). Dan dalam mengambil keputusan pera hakim itu harus merujuk pada dalil-dalil yang bersumber Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan qiyas. Seperti halnya fatwa para ulama, keputusan mereka juga menjadi dasar fiqh dan berlaku bagi pergaulan manusia (Husain Haikal , 1990 : 104).

Pengangkatan orang yang baik merupakan masalah yang berhubungan dengan baik dan buruk. Meskipun begitu, persoalan yang bagaimanakah pengangkatan itu dilakukan, atau apakah suatu proses pemilihan khusus itu benar atau tidak benar. Merupakan suatu persoalan yang harus dipecahkan dengan intelegensia manusia dengan berpegang pada keadaan-keadaan yang berlaku. Demikian pula tidak ada prosedur yang digariskan untuk memberhentikan, seorang Khalifah. Adapun cara memecahkan persoalan tersebut di atas, dengan melalui dan mengadakan musyawarah (demokrasi).

Menurut pendapat mayoritas, Nabi tidak mencalonkan atau menunjuk seorang pengganti beliau, juga tidak menentukan suatu peraturan atau cara mengangkat dan memberhentikan pengganti beliau. Struktur-struktur tersebut berkembang sesuai dengan kebijaksanaan dan kebutuhan - kebutuhan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi permanen, karena waktu dan situasi yang berbeda membutuhkan pemecahan yang berbeda pula. Karena itu tujuan Islam yang se-

sungguhnya adalah mendirikan sebuah masyarakat beriman yang diatur syari'ah (Mumtaz Ahmad, 1993 : 61).

Hubungan timbal balik antara mengajukan gagasan dan mendengar gagasan itulah yang melahirkan prinsip musyawarah baik yang dilakukan secara langsung antar perseorangan dalam pergaulan sehari-hari maupun secara tidak langsung melalui mekanisme dan perkembangan yang dipilih ditetapkan bersama. Sungguh, menurut agama Ra'sul hikmah Al-Masyurah (Pangkal kebijaksanaan adalah musyawarah). Bahkan Rasul-Allah pun, dalam urusan kemasyarakatan, diperintah Allah untuk menjalankan musyawarah, dan untuk bersikap teguh melaksanakan hasil musyawarah itu dengan bertawakkal kepada Allah. Masyarakat pimpinan Nabi, demikian pula masyarakat pimpinan empat Khulafaur Rasyidin yang bijaksana, adalah masyarakat yang ditegakkan di atas prinsip musyawarah (Nurchalis Majid, 1994 :59).

Demokrasi dalam Islam itu, menurut Al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin, yaitu : dari Rakyat untuk Rakyat, karena Tuhan.

Perlawanan yang gigih yang dilakukan oleh Al-Gazali terhadap syi'ah ialah prinsip bahwa seseorang Imam adalah dari Tuhan, Untuk Rakyat, karena Tuhan. Dengan tegas ditolak prinsip syi'ah tersebut bahwa seseorang kepala negara haruslah diakui Tuhan dari turunan Sayidina Ali bin Abi Thalib, yang dimasa sekarang dinamakan Theo-Monarchi.

Al-Gazali menegaskan bahwa seorang kepala negara, haruslah

lih dan mengangkat (para) pemimpin sebagai pelaksana amanat para pemilih. Ketaatan mutlak hanya boleh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemimpin yang mereka pilih itu terbatas (tidak mutlak), yakni sepanjang pemimpin taat kepada Allah dan Rasulullah serta setia kepada kesepakatan bersama yang telah dibuat antara Rakyat dan pemimpin itu (Saifudin Anshari, 1991 :169).

Dalam Islam perkembangan yang tingkat bertingkat itu, orang memberikan kekuasaan begitu besarnya kepada "Rakyat" baik mengenai pemilihan kepada kepala negara maupun mengenai perundang-undangan. Suara Rakyat yang paling tinggi, sebab kedaulatan dan kekuasaan yang tinggi adalah ditangan rakyat terutama persoalan pemilihan. Rakyat menentukan untuk beberapa lama seorang kepala negara menduduki kursinya dan rakyat pula yang menentukan setiap undang-undang dalam negara (Abidin, 1977: 104).

Pendapat Laski yang dikutip Zainal Abidin, menegaskan bahwa demokrasi sangat sukar memberikan definisinya, tetapi dapat dicari didalam prinsip-prinsip hidup yang berlaku, baik didalam pemilihan, hubungan pemerintah dengan Rakyat, hapusnya perbedaan hak-hak ekonomi, hilangnya hak-hak istimewa (Zainal Abidin, 1977:13)

Adapun cita-cita dasar yang menjadi sendi dari bentuk pemerintahan demokrasi ialah :

1. kedaulatan dari rakyat

2. Hak bersama bagi rakyat(seluruh rakyat) untuk pemilihan,
3. Pemilu yang merata kepada setiap laki-laki dan wanita dengan tidak ada perbedaan,
4. Hak kekuasaan ditangan jumlah yang banyak (Zainal-Abidin, 1977: 15).

Dari uraian di atas tersebut, maka jelas bahwa demokrasi / musyawarah itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pemilu, karena pemilihan membutuhkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an yang artinya: "... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan kemasyarakatan". Kemudian jika kamu telah membulatkan tekad untuk mengambil keputusan maka bertawakkallah kepada Allah.

C. Sistem Pemilihan Dalam Islam

Setelah kita membahas tentang pengertian, dasar dan tujuan Pemilu serta hubungan Pemilu dengan demokrasi dalam Islam, maka kita tidak bisa lepas dengan perbincangan mengenai Sistem Pemilu Dalam Islam.

Setiap individu dalam masyarakat pada masa Nabi saw sesuai dengan pendidikan, pelajaran dan pengarahan praktis yang diperolehnya dari Nabi saw secara langsung mengetahui benar-benar jenis pemerintahan manakah yang seharusnya di tetapkan untuk masyarakat ini. Meskipun begitu, Rasulullah

tas menjadi pemimpin, seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad saw :

عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي مهلم أنا
ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين أهدنا يا رسول
الله وقال الآخر مثل فقال أنا الانوتي هذا من سألته ولا من حرص
عليه

"Dari Abu Musa r.a. katanya : Saya bersama dua orang kaum saya datang kepada Nabi saw.: yang seorang mengatakan: "Angkatlah kami untuk jabatan pemerintahan, ya Rasulullah!" Dan yang seorang lagi mengucapkan perkataan serupa itu pula. Beliau menjawab: "Sesungguhnya kami tidak mengangkat untuk itu orang yang memintanya dan tidak pula orang yang sangat mengharapkannya " (Bukhari, tt, IV :114).

Pada dasarnya hadits tersebut menerangkan bahwa boleh, meminta diri (mencalonkan diri) untuk menjadi pemimpin akan tetapi harus melalui proses pemilihan dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

a. Cara Pengangkatan Khalifah

Cara pengangkatan Khalifah yang terjadi dalam sejarah politik Islam, pada garis besarnya ada 3 (tiga) jalan, yaitu :

1. Pemilihan oleh orang yang berhak memilih
2. penyerahan oleh Khalifah terdahulu kepada puteranya atau seseorang familinya yang lain yang lazim disebut waliyatul 'ahdi (putera mahkota)

3. Perebutan jabatan Khilafah oleh seorang dengan kekerasan.

Ini adalah cara-cara yang telah terjadi sepanjang perjalanan sejarah Islam, Sedangkan cara sepanjang ajaran Islam, yaitu Jabatan Khilafah itu adalah haknya semua orang Islam. Karena itu, kaum muslimin yang berhak memilih Khalifah, sesuai dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip ini.

Al-Mawardi yang lebih menitik-beratkan pendapatnya, yang dikutip Hasjmy pada kejadian sejarah, menulis sebagai berikut :

Jabatan Imamah terisi dengan dua jalan :

1. Dengan pemilihan "ahlul hilli wal 'aqdi" (orang cerdik pandai yang ditetapkan) (A. Hasjmy, 1984:178).
2. Dengan janji penyerahan dari Imam sebelumnya (sistem wilayatul 'ahdi atau keputera-mahkotaan) (A. Hasjmy 1984 : 179).

Cara-cara pemilihan Khalifah, menurut seorang sarjana Sejarah Islam, Abdul Wahab An-Najjar dikutip Hasjmy, menulis sebagai berikut :

Tidaklah tercantum dalam Al-Qur'an sesuatu peraturan tegas yang mengatur cara-cara pemilihan Khalifah kecuali perintah yang bersifat umum, yang mengenai masalah Khalifah dan masalah lainnya, seperti mensifati pekerjaan kaum Muslimin harus dengan Musyawarah. Juga Rasulullah ti-

Menurut Mawardi pada hakekatnya pemilihan Abu Bakar di Balai Pertemuan Bani Saadah oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Mereka itu adalah : Umar Abu Ubaidah bin Jarah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, seorang budak Abu Khuzaifah yang telah dimerdekakan . Mereka itu berasal dari dua kelompok Ashar, Muhajirin (Quraisy), dan masing-masing dari unsur Khazraj dan Unsur Aus (Sjadzali, 1990 : 23).

2. Umar Bin Khattab,

Cara pemilihan atau pengangkatan tidak sama dengan Abu Bakar. Umar menjadi Khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh Abu Bakar. Karena pada waktu itu Abu Bakar sakit, dan Dia khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajal segera datang, akan timbul pertentangan dikalangan umat Islam yang lebih hebat daripada ketika Nabi wafat dahulu. Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat menggantikan Abu Bakar tidak lain adalah Umar, maka Dia mulai mengadakan permusyawaratan tertutup dengan beberapa sahabat senior yang kebetulan menengok Abu Bakar di rumah. Diantara mereka adalah Abd. al-Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari kelompok Muhajirin, serta Asid bin Khadair dari kelompok Anshar. Pada dasarnya semua mendukung maksud Abu Bakar, mes-

Utsman, Saad bin Abu Waqqash, Abd Al-Rahman bin Auf Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar, putranya, tetapi "tanpa hak suara". Menurut Umar, Kenapa memilih enam orang tersebut, yang semuanya dari kelompok muhajirin atau Quraisy, karena mereka berenam itu dahulu dinyatakan oleh Nabi sebagai calon-calon penghuni surga dan bukan karena masing-masing mewakili kelompok atau suku tertentu (Sjadzali, 1990 :25). Setelah itu mereka berenam mengadakan perundingan (musyawarah) paling lama tiga hari. Ternyata mereka sepakat yang menjadi Khalifah adalah Utsman.

Jadi, Khalifah Utsman diangkat dan dipilih dari 6 (enam) calon tersebut diatas, yang ditunjuk Khalifah Umar sebagai pengganti waktu beliau akan wafat dari suatu pembunuhan.

4. Ali bin Abu Thalib,

Ali diangkat menjadi Khalifah yang ke empat melalui pemilihan, yang menyelenggarakannya jauh dari sempurna. Setelah para pemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi Khalifah. Pada waktu itu Madinah dapat dikatakan kosong. Kemudian, muncullah 3 tokoh senior itu dan berbai'at kepada Ali, dan segera diikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Anshar. Orang pertama yang ber-

Beginilah perjalanan sejarah dalam rangka pemilihan dan pembai'atan para Khulafaur-Rasyidin. Dari peristiwa sejarah itu, kita dapat mengambil kesimpulan yang merupakan pelajaran, yaitu : bahwa Bai'at untuk seseorang Khalifah tidak akan terjadi, kecuali dengan menempuh proses pemilihan Umum oleh para pemilih yang terdiri daripada para cerdik pandai seluruhnya atau sebagiannya, dan . kemudian dengan persetujuan calon Khalifah itu sendiri. Bahwa . penunjukan oleh Khalifah yang sedang berkuasa, pada hakikatnya adalah pencalonan, yang harus disetujui oleh para cerdik pandai. Pada dasarnya Pemilihan Al-Khulafaur Rasyidin, beserta pengangkatannya itu juga melalui musyawarah yang dihadiri oleh para cerdik pandai (Ahlul hilli wal 'aqdi), dan juga melalui proses pemilihan umum (Hasjmy, 1984:190).

b. Cara Pemilihan Atau Seleksi Imam

Menurut Mawardi, dikutip Sjadzali, untuk pemilihan atau seleksi diperlakukan dua hal sebagai berikut:

1. Ahl al-Ikhtiar atau mereka yang berwenang untuk memilih Imam bagi ummat. Mereka harus memenuhi tiga syarat :
 - a. memiliki sifat adil
 - b. memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Imam,
 - c. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling te-

pat untuk menjadi Imam, dan paling mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.

2. Ahl al-Imamah, atau mereka yang berhak mengisi jabatan Imamah. Mereka harus memiliki tujuh syarat :
 - a. Sikap adil dengan segala persyaratannya,
 - b. Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad,
 - c. Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya,
 - d. Utuh anggota-anggota tubuhnya,
 - e. Wawasan yang memadai untuk mengatur ... kehidupan Rakyat dan mengelola kepentingan umum,
 - f. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan (Sjadzali, 1990: 63) mengenyahkan musuh,
 - g. Keturunan Quraisy (Sjadzali, 1990:64).

Ibnu Khaldun menetapkan syarat-syarat untuk diangkat menjadi Khalifah ada empat syarat sebagaimana di kutip Hasjmy (1984) :

- a. Ilmu pengetahuan sampai pada tingkat ... sanggup berijtihad,
- b. Keadilan, karena keadilan menjadi syarat ... bagi segala macam Jabatan Agama,
- c. Kesanggupan (kifayah), yaitu berani menjalankan had dan menghadapi peperangan serta mengerahkan rakyat untuk berperang, mengetahui hal ihwal diplomasi dan cakap bersiasat.
- d. Kesejahteraan indera dan anggota dari kecerdasan

harus dilaksanakan oleh mereka yang telah membuktikan tingkah lakunya, bahwa hal ini tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar trilaku universal seperti persamaan manusia, kemanusiaan, pemusatan, disiplin, pengabdian diri dan sejumlah sifat lain yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Ini tidak berarti bahwa Kitab suci Al-Qur'an sama sekali mengesampingkan norma-norma tertentu yang ditetapkan bagi penguasa (Syed Mahmudun Nasir, 1991 : 537).

Memang pada kenyataannya, prinsip musyawarahlah yang tetap dipegang dan dipertahankan oleh para Khalifah sesudah Abu Bakar dalam rangka menetapkan suatu pendapat yang tidak ada nash dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau ada nash, namun masih diragukan dan akhirnya menjadi sumber hukum baru yang dipraktikkan setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, mengenai sistem pengangkatan Imam atau sistem pemilihan dalam Islam.